



Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*

Sindi Okta Rahayu^{1*}, Frenki², Nurasari³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: sokta2572@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Ketertiban Umum, Pasal 13 Ayat 1, Siyāsah Tanfidziyyah

Abstract: This research examines the implementation of Article 13 paragraph (1) letter g of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Order in Hanakau Jaya Village and analyzes it from the perspective of siyāsah tanfidziyyah. This study is motivated by the continued discovery of community practices that carry out fishing using dangerous tools and substances that cause damage to the ecosystem. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of Article 13 paragraph (1) letter g of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Order has not run optimally because there are still people who use dangerous tools and materials to catch fish. Regional governments as the competent authorities have the obligation to preserve the environment and public safety by prohibiting the use of these dangerous tools and substances, however controlling long-standing practices cannot be carried out unilaterally and requires coordination with law enforcement officials and related agencies. From the perspective of siyāsah tanfidziyyah, the implementation of these regulations is a form of exercising government authority in safeguarding the benefit of

society, especially in protecting the preservation of water resources and environmental safety.

Keywords: *Implementation, Public Order, Article 13 Paragraph 1, Siyāsah Tanfidziyyah*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepelestarian konservasi maupun ekonomi produktif. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster dan rumput laut.¹ Tidak hanya di laut sumber daya ikan Indonesia juga memiliki perairan umum daratan sebagai sumber pendapatan ikan. Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.²

Selama ini masyarakat setempat sering dipandang oleh berbagai pihak sebagai perusak lingkungan. Pandangan ini muncul karena masih adanya penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*unfriendly technology*), seperti bom ikan, potassium sianida, maupun alat setrum. Cara-cara tersebut memang memberikan hasil tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, sehingga dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi oleh sebagian masyarakat. Namun, pada kenyataannya masyarakat setempat masih belum sepenuhnya menyadari dampak jangka panjang dari penggunaan alat dan bahan berbahaya tersebut. Mereka cenderung berfokus pada hasil instan tanpa memahami bahwa tindakan tersebut justru merusak ekosistem perairan, baik di laut maupun di sungai. Ekosistem sungai merupakan habitat alami bagi ikan untuk berkembang biak, mencari makan, dan berlindung. Jika ekosistem ini rusak akibat ledakan, racun, atau sengatan listrik, maka tidak hanya ikan yang mati saat itu saja, tetapi juga telur, plankton, serta organisme lain yang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Sayangnya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan membuat sebagian masyarakat masih menggunakan cara-cara tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa penggunaan alat berbahaya seperti setrum dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang akan terjadi di masa depan. Dalam perspektif hukum Islam, permasalahan ini dapat dikaji melalui konsep *siyāsah tanfidziyyah* yaitu kewenangan pemerintah dalam melaksanakan peraturan secara efektif, jelas serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ergi Ahmad Emerson (2022) dengan judul "Praktik Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi di Desa Pulau Panggung, Kabupaten Lahat)" mengkaji secara empiris dan normatif praktik ilegal menggunakan alat setrum dalam penangkapan ikan, beserta dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat nelayan tradisional. Penelitian ini mengaitkan praktik tersebut dengan konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berperspektif kemaslahatan umum dan keberlanjutan. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Tatit Fajar Romadhon (2022) tentang "Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" juga relevan, dengan fokus pada sanksi hukum terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam perikanan. Penelitian ini memperlihatkan

¹Sri Puryono Karto Soedarmo, *Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (UNDIP Press, 2018)

²Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyāsah Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

bahwa meskipun aturan larangan sudah jelas, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi persoalan utama, sejalan dengan kajian fiqh sebagai landasan normativ.

Penggunaan zat ini tidak hanya membunuh ikan target tetapi juga organisme lain yang hidup di sekitar, menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan menurunnya produktivitas sungai jangka panjang. Oleh sebab itu, penangkapan ikan dengan zat kimia termasuk dalam kategori illegal fishing yang dilarang oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menegaskan larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, sosialisasi, serta penegakan aturan yang tegas agar masyarakat setempat dapat beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, kelestarian ekosistem tetap terjaga dan keberlangsungan hidup masyarakat juga dapat dipertahankan dalam jangka panjang.³ Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan zat kimia dan alat berbahaya harus diperkuat dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami dampak negatifnya. Upaya pengawasan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan perlu diintensifkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya sungai dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan demi generasi masa depan.⁴

Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan syarat maupun standar yang telah ditetapkan oleh negara, termasuk di dalamnya alat tangkap yang secara tegas dilarang, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Dan karna itu, pelarangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan tertentu menjadi suatu langkah yang penting untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya.

Kebijakan pelarangan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem perairan. Selain itu, Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman jenis sumber daya ikan yang sangat tinggi, sehingga diperlukan pengaturan yang ketat guna menjaga keseimbangan ekosistem serta menghindari tertangkapnya spesies ikan yang bukan menjadi target penangkapan (bycatch). Dengan demikian, penggunaan alat tangkap yang sesuai standar tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap keberlangsungan sumber daya perikanan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas Penelitian ini diharapkan mampu menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan harus berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong penerapan hukum yang berwawasan lingkungan.⁵

³ Jamila, "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 13 (2020): 172–92.

⁴ Artikel National Oceanographic tentang destructive fishing termasuk metode penggunaan zat kimia yang dapat merusak. <http://national-oceanographic.com/article/destructive-fishing-penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-perairan>

⁵ mukidi Syarifuddin Sy1, Danialsyah2, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 205–17.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. yaitu melakukan wawancara kepada pihak satpol pp untuk meninjau peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 tentang kertetiban umum, dan jurnal yang berkaitan dengan larangan menangkap ikan di sungai menggunakan bahan beracun dan alat listrik didesa hanakau jaya kecamatan sungkai utara. Jenis pendekatan penelitian yaitu dengan cara mewawancarai langsung kepada pihak satpol pp, kepala desa serta masyarakat setempat. Jenis data yang digunakan Adalah:

1. Data primer berupa wawancara dengan pihak satpol pp, kepala desa dan warga setempat desa hanakau jaya
2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum: bahan hukum primer yaitu perda kabupaten lampung utara dan bahan hukum sekunder adalah jurnal.

Teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan pihak satpol pp, kepala desa dan warga setempat desa hanakau jaya. Teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis, menginterpretasikan data-data menjadi sebuah informasi dan teknik pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu proses meneliti kembali informasi yang diperoleh dari wawancara yang⁶ dilakukan oleh pihak satpol pp, kepala desa dan warga setempat desa hanakau jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum

Penerapan ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan normatif dan ideal,hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁷ Kebijakan larangan penggunaan bahan beracun dan alat setrum memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk melindungi dan melestarikan sumber daya sungai serta ekosistem di dalamnya. Penggunaan bahan beracun dan alat setrum dalam aktivitas penangkapan ikan terbukti tidak hanya merusak habitat alami seperti ekosistem sungai tetapi juga membunuh ikan-ikan kecil yang belum layak tangkap. Akibatnya, keseimbangan ekosistem sungai terganggu dan keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi terancam. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas sekaligus menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga sumber daya Sungai dapat dimanfaatkan secara bijak untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.⁸ Kebebasan berburu ikan di sungai, sebagaimana dipahami oleh masyarakat desa, kemudian dipraktikkan secara semena-mena oleh sebagian orang. Mereka melakukan perburuan ikan tanpa batas dan

⁶ Muhammad Chavit Sarah Hilyatun Nisa, Ayu Azura, Daffa Beny Nursyid, Faruq Hatfan4, Ikhsan and Aditya Pratama Elwidarifa Marwenny Andriansyah, "Implementasi Peraturan Nagari Tambang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Larangan Menangkap Ikan Di Sungai Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya Dan Alat-Alat Listrik Oleh Wali Nagari Tambang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2024): 445–50.

⁷ Hutasuhut and Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah."

⁸ Tenggara Ngabalín et al., "Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan 2025," *Journal of New Trends in Sciences, Volume 3 No 3 Agustus 2025* 3, no. 3 (2025).

kadang dengan alat-alat yang dapat membahayakan dan merusak ekosistem ikan.⁹ Penelitian ini didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang ketertiban umum, yang secara tegas mengatur larangan menangkap ikan di sungai menggunakan bahan beracun, bahan berbahaya, serta alat setrum. Peraturan daerah tersebut dibentuk sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, khususnya ekosistem sungai yang berada di Desa Hanakau Jaya.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penggunaan bahan beracun dan alat setrum dalam aktivitas penangkapan ikan merupakan tindakan yang dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif yang serius. Tidak hanya membunuh ikan secara tidak selektif, praktik tersebut juga berpotensi merusak habitat alami, mematikan biota air lainnya, serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Akibatnya, keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut menjadi terancam dan dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah ini memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Hanakau Jaya untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang merusak dalam menangkap ikan, serta mendorong penerapan metode yang lebih ramah lingkungan demi menjaga kelestarian sungai untuk generasi yang akan datang.¹⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, maka perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang berpotensi merusak lingkungan. Pengawasan tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. dengan adanya pengawasan ini, pemerintah bisa mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan masyarakat dalam menaati larangan penggunaan bahan beracun dan alat setrum dalam menangkap ikan. dan juga, pengawasan juga berfungsi sebagai langkah tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak ekosistem perairan, khususnya sungai. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, pemerintah dapat segera mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran, baik melalui pembinaan, sosialisasi, maupun penegakan hukum. Hal ini penting dilakukan agar tujuan dari peraturan tersebut, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan.¹¹

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum merupakan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi kepentingan umum dari tindakan yang merugikan. Menurut Bambang Waluyo, hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang

⁹ Juliana Nasution, "Argumen Kepemilikan Lubuk Larangan Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Human Falah: Volume 8. No. 1 Januari – Juni 2021* 8 (2021): 111–23.

¹⁰ Sarah Hilyatun Nisa, Ayu Azura, Daffa Beny Nursyid, Faruq Hatfan4, Ikhsan and Andriansyah, "Implementasi Peraturan Nagari Tambang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Larangan Menangkap Ikan Di Sungai Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya Dan Alat-Alat Listrik Oleh Wali Nagari Tambang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar."

¹¹ Alfandi Surya Indri Fogar Susilowati Prastanto, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Merusak Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan," n.d., 1–9.

melanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial agar masyarakat senantiasa bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang menyertainya, diharapkan setiap individu dapat memahami batasan-batasan dalam bertindak, sehingga dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum serta turut menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022, pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perda tersebut.¹²

Desa Hanakau Jaya merupakan salah satu wilayah yang tergolong rawan terhadap praktik penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan beracun dan alat setrum. Praktik tersebut masih dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi serta rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya pelanggaran tersebut. Bukan hanya itu saja, penggunaan metode penangkapan ikan yang bersifat merusak ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem perairan, seperti rusaknya habitat ikan. sehingga, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan aparat terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum, agar masyarakat dapat memahami pentingnya penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan standar serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.¹³

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini dinilai belum secara optimal melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait larangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan zat yang dilarang. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya sebagian masyarakat yang terus melakukan praktik penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan hanya itu saja, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai, turut menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut.¹⁴

Kendala kerap terjadi dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Berbagai hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. keberadaan kendala-kendala tersebut justru mendorong lembaga penegak hukum untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan pembenahan. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan sosialisasi hukum pada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir, sehingga tercipta penegakan hukum yang lebih efektif, dan adil.¹⁵ Dengan memahami hubungan yang erat antara ikan dan lingkungan tempat hidupnya, masyarakat setempat dapat merancang dan menggunakan alat tangkap yang lebih selektif dan

¹² Syarifuddin SY1, Danialsyah2, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh.”

¹³ H Ilham, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. September (2025).

¹⁴ Pusat Kajian et al., “IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI,” *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2025): 53–64.

¹⁵ Hakim Jurnal, IlmuI Nengah Budiarta Hukum, and I Nengah Budiarta, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) Di Wilayah Perairan Jawa Timur,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023).

ramah lingkungan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangkap ikan sesuai dengan ukuran dan jenis yang diinginkan, sehingga dapat mengurangi tangkapan sampingan (bycatch) yang tidak bernilai ekonomis maupun yang masih berukuran kecil. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang selektif juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai, karena tidak merusak habitat alami ikan serta tidak mengganggu keberlangsungan biota air lainnya. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sungai untuk jangka panjang.¹⁶

1. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Larangan Penangkapan Ikan

Dalam Implementasi Peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 4 tahun 2022 ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan ini tentang Larangan Penangkapan Ikan di Sungai desa hanakau jaya kecamatan sungkai utara kabupaten lampung utara yaitu di antaranya:

- a. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan terkait Implementasi Peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 4 tahun 2022 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Sungai desa hanakau jaya, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam hal pengsosialisasian yang belum terlaksana secara merata. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui isi peraturan ini secara keseluruhan.¹⁷
- b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa faktor seperti tekanan ekonomi serta perubahan lingkungan turut mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan di sungai, yang dimana jika musim kemarau sudah terjadi tindakan penangkapan ikan itu pun akan terjadi.¹⁸
- c. Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan di sungai, Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan juga memperparah kondisi tersebut. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa aturan yang ada tidak ditegakkan secara maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁹

Setelah dianalisis dari ketiga faktor yang menghambat penegakan hukum di atas secara yuridis dapat diasumsikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pihak satpol pp terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di Kabupaten Lampung Utara, khususnya di Kecamatan Sungkai Utara, Desa Hanakau Jaya, masih tergolong kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal, baik dari segi intensitas pengawasan di lapangan, koordinasi antarinstansi terkait, maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya

¹⁶ Risma Dedek et al., "Perspektif Masyarakat Mengenai Alat Tangkap Ikan Dalam Kehidupan Sosial Di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh Barat" 1, no. 3 (2025): 576–87.

¹⁷ Kajian Et Al., "Implementasi Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penertiban Dan Larangan Penangkapan Ikan Di Sungai."

¹⁸ Ilham, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak."

¹⁹ Ekosistem Di And Endang Tri Pratiwi, "Kejahatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buion Tengah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 01 (2022): 130–40.

sosialisasi mengenai aturan yang berlaku turut memperparah situasi tersebut.²⁰ Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh di lapangan, terkait upaya pemerataan sosialisasi, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Larangan Penangkapan Ikan menggunakan alat dan bahan berbahaya kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Satpol PP, yang menyatakan bahwa: *belum terlibat secara langsung dalam penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan larangan penggunaan alat atau bahan berbahaya, seperti setrum dan zat beracun, untuk menangkap ikan di sungai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya koordinasi atau ajakan dari instansi teknis terkait, khususnya Dinas Perikanan, untuk melaksanakan kegiatan razia maupun pemberian imbauan kepada masyarakat. Hingga saat ini Satpol PP belum memiliki peran aktif secara khusus dalam penanganan pelanggaran tersebut di wilayah Lampung Utara*²¹

Kebebasan berburu ikan di sungai yang dipahami oleh masyarakat desa pada dasarnya bukan berarti dapat dilakukan tanpa batas atau aturan. Namun, dalam praktiknya, sebagian individu menafsirkan kebebasan tersebut secara keliru, yakni dengan menganggap bahwa mereka bebas menangkap ikan dengan cara apa pun tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Pemahaman yang salah ini membuat mereka tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, seperti menggunakan alat tangkap berbahaya atau mengambil ikan secara berlebihan. Padahal, kebebasan tersebut seharusnya disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem sungai serta mematuhi aturan yang berlaku agar sumber daya ikan tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.²² Berdasarkan keterangan informan di lokasi penelitian, terungkap bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami adanya aturan terkait larangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan di sungai.

Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut masih terus dilakukan. Selain itu, faktor ekonomi juga turut memengaruhi perilaku masyarakat, di mana penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan dianggap lebih efektif dan cepat dalam memperoleh hasil tangkapan, seperti yang dikatakan oleh seorang warga A mengatakan: *bahwa mereka masih menggunakan alat berbahaya dalam menangkap ikan karena tidak mengetahui adanya aturan yang melarang tindakan tersebut. Dalam keterangannya, informan menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mengakui bahwa selama ini tidak menyadari bahwa penggunaan alat seperti setrum atau bahan berbahaya termasuk dalam pelanggaran hukum, sehingga praktik tersebut tetap dilakukan tanpa adanya rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.*(wawancara 18 februari 2026)²³

Hasil dari wawancara dengan salah satu warga di desa hanakau jaya ternyata bukan hanya tidak ketahuan saja yang menjadi faktor utama dalam praktik penangkapan ikan di sungai melainkan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa mereka masi sering menangkap ikan di sungai dengan alat yang di larang. Hal ini disampaikan oleh informan

²⁰ Prastanto, "Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Merusak Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan."

²¹ Novi Irwansyah, S.H., M.M kepala Bidang (Kabid) Trantibummas (Satpol PP)"Wawancara Dan Peneitian Penegakan Pasal 13 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum" 25 Maret 2026

²² Nasution, Nasution, "ARGUMEN KEPEMILIKAN LUBUK LARANGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH." *Jurnal HUMAN FALAH*: Volume 8. No. 1 Januari – Juni 2021

²³ Firdaus(Masyarakat Desa Hanakau Jaya)"Wawancara Dan Peneitian Impelementasi Pasal 13 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum" 18 februari 2026

yang sempat di wawancara oleh peneliti, warga B mengatakan: *faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama yang mendorong saya untuk tetap menggunakan alat seperti setrum atau bahan kimia untuk menangkap ikan dinilai lebih efektif dan efisien dalam memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak dan dalam waktu yang singkat, sehingga dianggap dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.*²⁴

Kendala kerap terjadi dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia dan sering kali menyebabkan pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas penegakan hukum di lapangan, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan belum sepenuhnya tercapai. Namun demikian, keberadaan kendala tersebut tidak serta-merta menjadi penghalang bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Justru, berbagai hambatan yang dihadapi mendorong lembaga penegak hukum untuk melakukan sejumlah upaya strategis, seperti meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, memperkuat pengawasan di lapangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian, diperoleh data bahwa Kepala Desa Hanakau Jaya menjelaskan: *bahwa hingga saat ini belum terdapat kegiatan sosialisasi khusus yang secara langsung membahas larangan penggunaan alat berbahaya dalam menangkap ikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa bentuk imbauan yang berasal dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas lingkungan hidup, yang secara umum telah disampaikan kepada masyarakat. Namun, imbauan tersebut dinilai belum cukup spesifik dan belum dilakukan secara intensif di tingkat desa.*²⁵

Penegakan hukum adalah suatu sistem untuk menegakkan hukum dengan menemukan dan menghukum oknum yang melanggar hukum yang berlaku dan mementingkan nilai keadilan. Faktanya, penegakan hukum adalah interaksi antara manusia yang memiliki berbagai tujuan yang berbeda, tetapi yang dapat menghasilkan aturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, inti penegakan hukum adalah keseimbangan nilai dalam aturan sebagai langkah terakhir dalam menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.²⁶

2. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Larangan Penangkapan Ikan

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh di lapangan, terkait upaya pemerataan sosialisasi, pemerintah daerah juga perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif kepada masyarakat, sehingga tidak hanya mengetahui adanya peraturan tersebut, tetapi juga memahami dampak negatif dari penggunaan alat tangkap berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sungai dan keberlanjutan sumber daya ikan. Dengan adanya upaya pemerataan sosialisasi yang efektif, diharapkan implementasi peraturan daerah ini dapat berjalan dengan lebih maksimal serta mampu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga ekosistem perairan. Selain itu juga harus Melakukan patroli yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda merupakan langkah yang ditempuh

²⁴ Tomi(Masyarakat Desa Hanakau Jaya)"Wawancara Dan Peneitian Impelementasi Pasal 13 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum" 18 Februari 2026

²⁵ Adi Sanjaya(Kepala Desa Hanakau Jaya)"Wawancara Dan Peneitian Impelementasi Pasal 13 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum" 18 Februari 2026

²⁶ Jurnal, Hukum, and Budiarta, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) Di Wilayah Perairan Jawa Timur."

guna menemukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus menangkap pelakunya.²⁷

Pemilihan peralatan penangkapan yang sesuai dan penentuan waktu yang tepat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan serta meminimalisir kerusakan pada ekosistem perairan. Dengan demikian, penerapan kearifan lokal dalam praktik penangkapan ikan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi penggunaan alat tangkap berbahaya, seperti bahan beracun dan alat listrik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan sungai guna Memahami pentingnya penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan sebagai bagian dari warisan budaya merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Alat tangkap tradisional yang digunakan oleh masyarakat umumnya telah melalui proses adaptasi yang panjang terhadap kondisi lingkungan setempat, sehingga cenderung tidak merusak habitat, tidak menimbulkan pencemaran, serta lebih selektif dalam menangkap ikan.²⁸ Dengan demikian, pemilihan peralatan penangkapan yang sesuai serta penentuan waktu yang tepat dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan wujud nyata penerapan kearifan lokal yang tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem sungai, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat melalui kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan perairan sungai.

Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Prespektif Fiqh Sisayah Tanfidziyah

Siyasah pada prinsipnya merupakan cara yang dapat digunakan sebagai konsep regulasi dan tata kelola kehidupan masyarakat²⁹. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, siyāsah tanfidziyyah adalah bagian dari siyāsah syar'iyah yang berkaitan dengan cara pemerintah melaksanakan kebijakan publik demi mencapai kemaslahatan yang bersifat umum (masalah'ammah). Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk menerapkan aturan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertanggung jawab untuk menerapkan aturan yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs), melindungi harta (hifz al-māl), serta memastikan ketertiban dalam masyarakat. Pemikiran ini sesuai dengan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah melindungi agama dan mengelola kepentingan dunia untuk kesejahteraan masyarakat.³⁰

Dalam pandangan hukum Islam, Siyāsah Tanfidziyyah memberikan perhatian besar terhadap implementasi peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.³¹ Pasal 13 ayat (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

²⁷ Emmy Harmoko Ja'far Shodiq Sunarlin, "PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI LAUT DENGAN SENGAJA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN," *Jurnal IUS*, no. 01 (2023).

²⁸ Dedek et al., "Perspektif Masyarakat Mengenai Alat Tangkap Ikan Dalam Kehidupan Sosial Di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh Barat."

²⁹ Dani Amran Hakim Maimun, "Siyāsah Syar'iyah And Its Application To Constitutional Issues In Indonesia," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 03 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/As-Sivasi.V3i1.15710>.

³⁰ Rijal Mumazziq Z, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 35–42, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits>.

³¹ Hidayatullah Wasial Fikri, "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Fiqh Politik Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 418–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>.

tentang Ketertiban Umum pada dasarnya menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, merusak lingkungan, atau membahayakan kehidupan sosial masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga keteraturan sosial serta melindungi kepentingan umum dari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (mafsadah).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian politik Islam klasik hingga pertengahan, negara dipandang sebagai institusi yang memegang peranan sentral dalam mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Para pemikir seperti Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga agama (hifzh ad-din) dan mengatur urusan dunia (siyash ad-dunya) agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai penjaga moral dan sosial yang memastikan masyarakat tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun lingkungan. Pasal 13 ayat (1) huruf g tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi konkret dari prinsip siyash dalam Islam, di mana pemerintah daerah bertindak sebagai otoritas yang berwenang untuk menetapkan larangan demi menjaga ketertiban umum dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai normatif dalam Islam yang menekankan pentingnya pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid) dan perwujudan kemaslahatan (jalb al-masalih) dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan merugikan kehidupan makhluk lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman bahwa

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

artinya:” Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”³³

Ayat ini yang menegaskan larangan untuk berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini tidak hanya mengandung pesan moral tentang menjaga lingkungan dan tatanan kehidupan, tetapi juga mengisyaratkan pentingnya menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Begitu pula dalam menaati larangan untuk tidak berbuat kerusakan tersebut dapat diimplementasikan melalui sikap taat terhadap aturan pemerintah, selagi tidak bertentangan dengan syariat ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi demi kepentingan umum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

³² D A N I B N Taimiyyah, “Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah,” *Jurnal Politik Islam* 3 (2020): 227–50.

³³ *Alquran*, 7:56

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."³⁴

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum juga sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus dihindari. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 59 juga menegaskan kewajiban untuk menaati ulil amri (pemerintah), sehingga aturan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 wajib dipatuhi sebagai bagian dari ketaatan terhadap pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Ketentuan perda ini merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang larangan penangkapan ikan menggunakan alat dan bahan berbahaya di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya masih kurangnya pemerataan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak semua warga mengetahui secara jelas isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab utama masih terjadinya pelanggaran, ditambah dengan faktor ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat untuk memilih cara instan dalam memperoleh hasil tangkapan ikan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait turut memperparah kondisi tersebut, sehingga implementasi peraturan belum berjalan secara efektif.

Akibat dari kondisi tersebut, praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan berbahaya seperti setrum dan zat kimia masih terus ditemukan di lapangan. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kelestarian ekosistem sungai, seperti rusaknya habitat ikan, terganggunya rantai makanan, serta menurunnya populasi ikan dalam jangka panjang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka keberlanjutan sumber daya perikanan akan semakin terancam dan pada akhirnya dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber mata pencaharian. Meskipun peraturan daerah telah mengatur secara tegas mengenai larangan serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran, namun dalam praktiknya penegakan hukum belum memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan aparat terkait, baik melalui peningkatan kualitas dan intensitas sosialisasi yang bersifat persuasif dan edukatif, penguatan sistem pengawasan di lapangan, maupun penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Selain itu, penting juga untuk

³⁴ Al-Qur'an, 4: 59

membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, dengan mendorong penggunaan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan serta memperhatikan pemilihan alat dan waktu penangkapan yang tepat. Dengan demikian, diharapkan implementasi peraturan daerah ini dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dalam menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedek, Risma, Husnul Khotimah, Rahma Fitri, Cut Rinda, Tri Quari Handayani, Program Studi, Sosiologi Fakultas, et al. "Perspektif Masyarakat Mengenai Alat Tangkap Ikan Dalam Kehidupan Sosial Di Gampong Ujong Drien Kabupaten Aceh Barat" 1, no. 3 (2025): 576–87.
- Di, Ekosistem, and Endang Tri Pratiwi. "KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI WILAYAH LAUT TELUK SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 01 (2022): 130–40.
- Fikri, Hidayatullah Wasial. "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Fiqh Politik Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 418–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, and Agus Hermanto Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ilham, H. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. September (2025).
- Jamila. "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 13 (2020): 172–92.
- Jurnal, Hakim, IlmuI Nengah Budiarta Hukum, and I Nengah Budiarta. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) Di Wilayah Perairan Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023).
- Kajian, Pusat, Pancasila Universitas, Negeri Padang, Amelia Juliana, Cici Nur Azizah, and Batang Nagari Siguntur. "IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI." *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2025): 53–64.
- Maimun, Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 03 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Nasution, Juliana. "ARGUMEN KEPEMILIKAN LUBUK LARANGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH." *HUMAN FALAH: Volume 8. No. 1 Januari – Juni 2021* 8 (2021): 111–23.
- Ngabalin, Tenggara, Ardi Putra, Eki Darmawan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim, Raja Ali, Tanjung Pinang, and Kepulauan Riau. "Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan 2025." *Journal of New Trends in Sciences, Volume 3 No 3 Agustus 2025* 3, no. 3 (2025).
- Prastanto, Alfandi Surya Indri Fogar Susilowati. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN,"

- n.d., 1–9.
- Sarah Hilyatun Nisa, Ayu Azura, Daffa Beny Nursyid, Faruq Hatfan⁴, Ikhsan, Muhammad Chavit, and Aditya Pratama Elwidarifa Marwenny Andriansyah. “Implementasi Peraturan Nagari Tambang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Larangan Menangkap Ikan Di Sungai Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya Dan Alat-Alat Listrik Oleh Wali Nagari Tambang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2024): 445–50.
- Sunarlin, Emmy Harmoko Ja’far Shodiq. “PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI LAUT DENGAN SENGAJA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.” *Jurnal IUS*, no. 01 (2023).
- Syarifuddin SY1, Danialsyah², Mukidi. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 205–17.
- Taimiyyah, D A N I B N. ““Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah.” *Jurnal Politik Islam* 3 (2020): 227–50.
- Z, Rijal Mumazziq. “Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasah.” *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 35–42. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits>.